



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TAHAP GANDA PRABUMULIH

yang diwakili oleh JAMALUDDIN, S.E. selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 20, Kelurahan Muara Dua, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESRI ARYADI, S.H. selaku Kepala Bagian Kredit Kantor Pusat Prabumulih beralamat di Dusun III, RT 006, Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, email desrirondocx@gmail.com dan RESTALINA SITORUS, Bsc. selaku Kepala Bagian Keuangan Kantor Pusat Prabumulih beralamat di Jalan Jendral Sudirman GG Sikam, RT 004, RW 005, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, email tahapganda_pbm@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/BPRTG/PBM/II/2024 tanggal 15 Januari 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

- 1. NASMI**, Tempat, Tanggal Lahir: Pangkul, 10 Desember 1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani, bertempat tinggal di Jalan Raya Batu Raja, RT 004, RW 003, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, sebagai Tergugat I;
- 2. JUMLAN**, Tempat, Tanggal Lahir: Tanjung Raman, 07 Agustus 1955, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Batu Raja, RT 004, RW 003, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih pada tanggal 02 Februari 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.G.S/2024/PN Pbm, telah mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Para Tergugat menghadap sendiri;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pbm tanggal 02 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pbm tanggal 02 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pbm;

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tersebut di atas, Kuasa Penggugat di persidangan menyampaikan permohonan secara tertulis tanggal 16 Februari 2024 untuk mencabut Gugatan Sederhanya dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu menurut Kuasa Penggugat gugatan ini akan dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawaban, Putusan MA Nomor 1841 K/Pdt/1984 Tanggal 23 November 1985 juga menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Para Tergugat dan dalam proses persidangan ini belum memasuki pokok perkara karena gugatan belum dibacakan, oleh karena itu untuk mencabut gugatan tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan sederhana ini oleh Kuasanya Penggugat dicabut maka pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata bahwa perkara gugatan tersebut dicabut;

Menimbang bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 RV, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah Nomor Register 4/Pdt.G.S/2024/PN Pbm tanggal 02 Februari 2024 **DICABUT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih didampingi oleh Rifky Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rifky Arisandy, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked.,
M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....	:	Rp 30.000,00;
2.....B	:	Rp 85.000,00;
AP 2	:	
3.....B	:	Rp 0,00;
biaya Panggilan Penggugat.....	:	
4.....B	:	Rp 17.000,00;
biaya Panggilan Tergugat.....	:	
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
6.....M	:	Rp 10.000,00;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai.....
7.....P : Rp 10.000,00; +
NBP.....
Jumlah Pengeluaran : Rp 162.000,00;
(seratus enam puluh dua ribu rupiah)